

**PERAN *KEUCHIK* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**

S K R I P S I

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RISKI JULISMI
NPM: 1106200532**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Peranan Keuchik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Rachmat Abduh, SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih

kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2011. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, khususnya kepada Bapak Surya Asmara, selaku Keuchik *Gampong* kota Fajar.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda H. Zamzani dan Ibunda Hj. Lismawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, Februari 2016
Penulis

RIZKI JULISMI
NPM: 1106200532

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	13
1. Pengertian Desa	13
2. Penyelenggara Pemerintah Desa	17
3. Dasar Fisisofis Penerbitan Undang-undang Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Keuchik</i>	12
1. Pengertian <i>Keuchik</i>	12
2. Tugas dan Wewenang <i>Keuchik</i> Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (<i>Gampong</i>)	25
C. Pemberdayaan Masyarakat Desa	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kedudukan <i>Keuchik</i> Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	32
B. Peranan <i>Keuchik</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan .	48
C. Kendala dan Upaya <i>Keuchik</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERANAN *KEUCHIK* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

RISKI JULISMI

Penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat desa (*Gampong*). Tugas dan fungsi Kepala Desa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tugas *Keuchik*. *Keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kedudukan Kepala Desa dan *Keuchik* yang memiliki kewenangan yang hampir sama, menarik untuk dikaji lebih jauh lagi tentang kedudukan dan peran dari *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang memberikan gambaran mengenai peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat *Gampong* ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder, data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, Kedudukan *Keuchik* dalam pemerintahan Desa adalah sama dengan kedudukan Kepala Desa. Hanya saja *Keuchik* merupakan pimpinan *Gampong* yang merupakan hasil dari pengembangan dan penataan Lembaga Adat berdasarkan pelaksanaan otonomi khusus provinsi Aceh. Peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat *Gampong*. Kendala yang dihadapi *Keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan secara umum, masih rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat *Gampong*, baik itu pelayanan di bidang administrasi dan juga kesehatan masyarakat. Selain itu, hambatan lainnya yaitu belum berfungsinya secara maksimal *Meunasah* sebagai pusat pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh *Keuchik* dalam mengatasi hambatan antara lain: Melakukan koordinasi dengan pemerintah mukim (kecamatan), untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Membentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk mengakomodir permasalahan terkait dengan pengolahan lahan pertanian masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, *Keuchik*, Pemberdayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi sebagai norma dasar pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: “bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, menjadi alasan bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan hak otonomi khusus bagi masyarakat Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Lahirnya UUPA tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, di daerah Aceh telah diberlakukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tindak lanjut dari undang-undang ini, maka khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* (desa) dikeluarkan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Gampong dalam konteks *Qanun* No. 5 Tahun 2003 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, *Gampong* memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di *Gampong-Gampong* (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat *homogen*, dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya. Perangkat *Gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, Sekretaris *Gampong*, *Imeum*

Meunasah, Tuha Peuet Gampong dan ulama atau tokoh adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan *Gampong*.

Pemerintah *Gampong* ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Dalam pemerintahan *Gampong* tersebut *Keuchik* berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat desa (*Gampong*). Mengenai tugas *Keuchik* juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, merubah keseluruhan sistem dari pelaksanaan Pemerintahan Desa yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

HAW. Wijaya, menjelaskan desa adalah “kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

¹HAW Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 3.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah, yang dalam hal ini di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan *Keuchik*. *Keuchik* memiliki peranan penting dalam menentukan maju dan berkembangnya suatu desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Desa bahwa fungsi dari Kepala Desa (*Keuchik*) dalam adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fungsi dari kepala desa/lurah yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak jauh berbeda dengan fungsi dan peran dari lurah/kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun, dalam pemerintahan aceh, selain kelurahan dikenal adanya mukim yang terdiri dari beberapa *Gampong* dan dipimpin oleh *imeum mukim*. Sedangkan pemerintahan *Gampong* terdiri dari *Keuchik* dan badan permusyawaratan *Gampong*.

Provinsi Aceh, secara ketatanegaraan memiliki perbedaan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh memperoleh hak khusus (istimewa) dari Negara Indonesia, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Provinsi Aceh berdasarkan pada penguatan lembaga adat yang ada di Aceh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengaturan sistem pemerintahan Aceh dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Di satu sisi, sejak diterbitkan dan disahkannya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia harus

berdasarkan pada ketentuan undang-undang tersebut. Pengaturan tentang pemerintahan Desa di dalam Undang-Undang Desa lebih jelas dan tegas, khususnya mengenai peran Kepala Desa untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah desa. Selain itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa maka Desa diberikan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan: Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Berdasarkan kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat diketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah memberdayakan desa masyarakat. Di sini dituntut kemampuan Kepala Desa untuk menggali setiap potensi yang ada di wilayah Desa yang dipimpinnya.

Tugas dan fungsi Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tugas *Keuchik* yang diatur dalam *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang

Lembaga Adat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (17) *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang menyebutkan “*Keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Pasal 4 *Qanun* No. 10 Tahun 2008, disebutkan bahwa:

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Kedudukan Kepala Desa dan *Keuchik* yang memiliki kewenangan yang hampir sama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dengan kewenangan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang bagaimana kedudukan dan peran dari *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui penelitian dengan judul: “**Peran *Keuchik* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan *Keuchik* menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
- b. Bagaimana peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah teoritis dan praktis dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan konsep hukum administrasi Negara mengenai Peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat Desa ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa pengaplikasian ilmu di tengah masyarakat, khususnya di daerah kabupaten Aceh Selatan.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menata kembali konsep pemberdayaan masyarakat di

daerah Istimewa Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan–
Kecamatan Kluet Utara.

- 3) Bagi masyarakat desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan pengembangan potensi Desa dengan memberdayakan masyarakat Desa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kedudukan *Keuchik* menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Mengetahui peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
3. Mengetahui kendala dan upaya *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.² Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian

²Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.³ Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian sosiologi (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan yang dilaksanakan di Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Norma dasar (*ground norm*), UUD 1945 dan Peraturan dasar, yaitu:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, halaman 128

Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, *Qanun* No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, sumber Internet, majalah, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan

⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman 13

peran *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat desa, di Desa kota Fajar-Kecamatan Kleut Utara-Kabupaten Aceh Selatan. kewenangan Pemerintah kabupaten Labuhan Batu Utara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten Labuhan Batu Utara.

b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan dalam pengertian umum adalah sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Peranan juga tidak terlepas dari kedudukannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa peranan berasal dari kata “peran” yang berarti sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2. *Keuchik* atau Kepala Desa atau sering disebut pemerintahan desa, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 11, disebutkan bahwa pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang

⁶Fakultas Hukum. *Op.Cit.*, halaman 5

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, yaitu:

- a. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.
- b. Kedua, Pengertian desa secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.
- c. Ketiga, pengertian desa secara politik, di mana desa sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.⁷

Eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang

⁷Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, halaman 32

mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan daripada subjek kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD dengan undang-undang organiknya, baik pada tataran asas, konsep maupun hirarkhinya.⁸

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.⁹

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada kenyataannya terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya desa di Jawa dan Madura, Nagari di Minangkabau, Dusun/marga di Sumatera Selatan, dan lain sebagainya.¹⁰

⁸Didik Sukrino. 2014. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press, halaman 173

⁹HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 4

¹⁰Titik Triwulan Tutik. 2012. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Media Group, halaman 276

Secara normatif Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, rumusan tentang desa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, merumuskan desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai pengertian desa yang diberikan oleh para Sarjana Hukum dan yang diatur dalam undang-undang di atas, menunjukkan desa mempunyai otonomi, tetapi otonomi Desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, melainkan otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Penjelasan tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggara Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah Desa dan perangkat Desa.

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹¹

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa dan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada masyarakat hukum adat untuk memilih Kepala Desa atau sebutan lain menurut hukum adatnya. Selain itu juga, tata cara pemilihan baik pemilihan kepala desa di luar maupun di dalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam atau di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹Josef Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127-128.

Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Penegasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (Pasal 28 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Adapun larangan bagi Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepada daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD. (Pasal 55 Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa).

Penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepada Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam kedudukan sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal.

- b. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan sebagai pemimpin masyarakat.
- c. Kepala Desa dipilih secara demokrasti dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal.
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.¹²

Tugas dan fungsi dari Kepala Desa secara tegas dan jelas telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepada desa berhak untuk:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajibannya lainnya kepada perangkat Desa. (Pasal 26 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Desa).

3. Dasar Fisosofis Pembentukan Undang-Undang Tentang Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Maknanya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi.

¹² *Ibid.*, halaman 218

Filosofi politik hukum pemerintahan Desa sesudah perubahan (amandemen) UUD 1945 salah satunya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18D UUD 1945, yaitu:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satu-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara yuridis inti ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah dalam Negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari daerah besar dan kecil. Pemerintah daerah yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun daerah kecil harus memperhatikan dua hal, yaitu: dasar permusyawaratan dan hak-hak usul daerah yang bersifat istimewa. Dimaksud dengan harus memperhatikan dasar musyawarah adalah, pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan asal usul dalam daerah yang istimewa adalah pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh sewenang-wenang menghapus daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah swapraja yang disebut *zelfbestuurende landschappen*.

Secara filosofis keberadaan Desa menunjukkan bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya, Desa terlebih dahulu ada. Oleh karena itu Desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang sesudahnya.¹³

¹³ Didik Sukrino. *Op.Cit.*, halaman 182

Undang-Undang Tentang Desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud adalah bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa (pusat dan daerah).

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial. Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik.

Secara sosiologi desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Hal yang sama upaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, harus dimulai dengan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia dengan segala permasalahannya berada di desa.

Pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota, menyebabkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota dan menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat desa. Oleh karena itu, melalui

Undang-Undang Desa diharapkan dapat dilakukan pembenahan terhadap permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masyarakat desa.

Pengaturan desa juga didasari respon atas proses globalisasi yang begitu cepat, ditandai dengan proses liberalisasi ekonomi, teknologi, budaya dan lain sebagainya. Tantangan ini diperlukan suatu institusi negara yang lebih kuat untuk menghadapi lajunya arus globalisasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembagian tugas dan kewenangan secara rasional antara Negara dengan daerah, dan daerah dengan desa. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembagian tugas dan kewenangan adalah daerah dan desa dapat ditempatkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan yang lebih mendasar adalah *survival ability* Negara.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang *Keuchik*

1. Pengertian *Keuchik*

Istilah *Keuchik* terdiri dari dua kata, *keu* yaitu berarti kata tunjuk kepada, sedangkan *chik* berarti orang tua.¹⁵ *Keuchik* adalah seorang yang dituakan karena kearifan, ketauladanan dan kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seorang yang dipercaya, *Keuchik* dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah Daerah guna memegang amanat sebagai orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan *Gampong*.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, halaman 184

¹⁵“Arti Kata Keu dan Chik” diakses melalui: *kamuslengkap.com.*, tanggal 13 September 2016 Pukul 16: 45 WIB

¹⁶ M. Jakfar Puteh. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, halaman. 61

Istilah *Keuchik* mempunyai perbedaan bila dibandingkan dengan pengertian Kepala Desa. Seorang *Keuchik* tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin sebuah kampung (*Gampong*), melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam). Lebih dari itu *Keuchik* harus mengetahui dengan baik hubungan-hubungan kekerabatan antara penduduk, sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan kampung. Hal yang paling penting bagi seorang keuchik adalah menguasai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat *Gampong* tersebut.¹⁷

2. Tugas dan Wewenang *Keuchik* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*Gampong*)

Keuchik adalah eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan *Gampong*. Selaku pimpinan dalam suatu *Gampong*, seorang *Keuchik* harus benar-benar berfungsi sebagai kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun refresif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. *Keuchik* bertugas untuk mengasuh anggota komunitas masyarakat mengenai masalah-masalah adat, sosial dan pada masa terakhir pemerintahannya menyiapkan dan mengatur masalah administrasi pemerintahan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, *Keuchik* merupakan pimpinan terendah pada tingkatan pemerintahan di daerah provinsi istimewa Aceh. *Keuchik* adalah

¹⁷*Ibid.*, halaman 61-62

¹⁸*Ibid.*, halaman. 178

pimpinan dari *Gampong*, *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Keuchik* merupakan kepala badan eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.¹⁹

Ditinjau dari aspek hukumnya, *Gampong* merupakan suatu lembaga persekutuan hukum, yang merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tatasusunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immateril.²⁰

Keuchik memiliki wewenang yang luas dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, terdapat 2 (dua) wewenang *Keuchik*, yaitu: wewenang memelihara tertib-aman, serta mengusahakan kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, *Keuchik* berwenang mengatur pemindahan keluarga ke *Gampong* lain, di mana harus seizin *Keuchik*. Demikian juga dengan pelaksanaan perkawinan harus pula memperoleh izin dari *Gampong*, khususnya berkenaan dengan masalah usia calon mempelai (gadis) apakah masih di bawah umur atau sudah dewasa, atau perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat, yang berarti bertentangan dengan hukum syariat.²¹

Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan terteram bagi masyarakatnya. Setelah keamanan dan ketenteraman ini terwujud, maka terbentuklah sebuah sistem pengendalian sosial

¹⁹Badrulzaman Ismail. 2013. *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Boenon Jaya, halaman. 5-6.

²⁰Badrulzaman Ismail. 2013. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (nilai sejarah dan kekinian)*. Banda Aceh: Boenon Jaya, halaman. 66-67.

²¹M. Jakfar Puteh, *Op.Cit.*, halaman. 178-179

yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat memegang peran penting dalam pengendalian sosial masyarakat untuk mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama.

Atas dasar pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh *Keuchik* tersebut, maka *Gampong* diberikan dan memiliki otonomi luas dengan demokrasi dan independen dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan dikendalikan oleh perangkat *Gampong*. Perangkat *Gampong* terdiri atas: *Keuchik*, *Tuha Peuet*, *Tuha Lapan* dan *Tengku Imeum/Imeum Meunasah*. Dalam tatanan pemerintahan *Gampong*, menyangkut dengan urusan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, terdapat pula beberapa lembaga adat yang disebut dengan:

- a. *Keujruen Blang*, ketua adat yang membantu pimpinan *Gampong* dalam urusan pengaturan irigasi untuk pertanian/persawahan dan sengketa sawah.
- b. *Panglima laot*, ketua adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan di laut/sengketa laot.
- c. *Peueta seuneuobok*, ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan/perladangan/perkebunan pada wilayah gunung /lembah-lembah.
- d. *Haria peukan*, pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan dan pengutip retribusi pasar.

- e. *Syahbandar*, pejabat adat yang mengatur urusan tambatan kapal/perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai danau.²²

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa *Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong* memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas. Di samping menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan adat, *Keuchik* juga memiliki kewenangan sebagai lembaga peradilan adat, yaitu dengan menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di *Gampong*. Di bidang sosial, *Keuchik* bertugas untuk menciptakan suasana aman dan tentram bagi masyarakat. Sedangkan di bidang perekonomian masyarakat.

Keuchik harus mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan kata lain anggaran pelaksanaan pemerintahan *Gampong* harus dapat diupayakan oleh *Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong*. Untuk itu, *Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong* (desa) harus dapat melihat dan menggali potensi-potensi yang ada di wilayah *Gampong* untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Potensi-potensi tersebut, dapat berupa potensi kekayaan alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang memiliki nilai-nilai ekonomis yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat *Gampong* dan mewujudkan kesejahteraan.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan

²²*Ibid.*, halaman. 67

mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari *political will* dari pemerintahan desa, oleh karena maju tidaknya suatu Desa berada ditangan para pemegang kekuasaan pada tingkat Desa. Sehingga, pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat dalam menggali seluruh potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang pada akhirnya dapat meningkat kualitas hidup masyarakat di pedesaan.

Awalnya desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Secara umum ada 3 (tiga) tujuan yang harus di capai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertama untuk menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kedua, mengembangkan perangkat pemerintahan yang menunjang tingkat partisipasi masyarakat hingga unit pelayanan yang terkecil. Kemudian tujuan ketiga adalah

²³Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 42

mengembangkan sistem produksi untuk meningkatkan tingkat swasembada di tingkat lokal.²⁴

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar; dan
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.²⁵

Keempat akses ini, di samping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama yang diselenggarakan dengan asas kekeluargaan yaitu dengan membentuk “koperasi”.

Tolok ukur utama keberhasilan otonomi suatu daerah tidak lain adalah pada masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat berarti pemberian kewenangan atau pendelegasian wewenang, yang bertujuan untuk membangkitkan segala potensi yang ada di daerah. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat diimplementasikan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat partisipasi.

²⁴*Ibid.*, halaman. 44

²⁵HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman. 169

Partispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dasari pada pertimbangan bahwa: “Kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya”.²⁶

²⁶Josef Rihu Kaho. *Op.Cit.*, halaman. 124

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Keuchik* Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. *Keuchik* Berkedudukan Sebagai Kepala Desa Dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong* yang merupakan penjabaran dari *Qanun* Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. *Qanun* ini masih berlaku sampai sekarang karena Kabupaten Aceh Besar belum merevisi *Qanun* Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan *Gampong*. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *Gampong* yaitu *Keuchik*, Teungku Imum *Meunasah*, beserta Perangkat *Gampong* dan Tuha *Peuet Gampong*. Pemerintah *Gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan

pemerintahan *Gampong*. *Gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat *Gampong* sangat terkait dengan struktur dari pemerintahan *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Kewenangan khusus yang harus di akui Dalam Pemerintahan Aceh yaitu susunan lembaga pemerintahan wilayah Provinsi NAD yang terdiri dari Kabupaten/*Sagoe* dan Kota/ Banda. Wilayah kabupaten dan kota ini terdiri lagi atas Kecamatan/*Sagoe Cut* yang terdiri dari Mukim-mukim. Sedangkan mukim terdiri lagi dari beberapa *Gampong*.

Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g *Qanun* Nomor 8 Tahun 2004 mengartikan *Gampong* sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di bawah Mukim yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh *Keuchik* serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Keuchik, dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan *Gampong*, mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat Pemerintahan *Gampong* dan unit pelaksanaan dalam *Gampong*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*.

Keuchik sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai kewajiban untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh *Keuchik* juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *Tuha Peuet Gampong*, karena *Tuha Peuet* menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan hukum kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak diminta.

Tuha Peuet sebagai Badan Perwakilan *Gampong* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Tuha Peuet* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *Tuha Peuet*. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga *Tuha Peuet* ini mewakili empat unsur, yaitu ulama *Gampong*; tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; Pemuka Adat; dan Cerdik Pandai/Cendekiawan.

Tuha Peuet sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *Gampong* memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan *Gampong*. Setelah *Tuha Peuet* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, yaitu:

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dalam adat istiadat dalam masyarakat.
2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
3. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik*.
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran pendapatan

Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*.

5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam *Gampong*, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *Gampong*.

Keuchik dan *Tuha Peuet* mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. *Keuchik* sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah *Gampong* bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. Begitu juga *Tuha Peuet* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Keuchik*. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melaksanakan administrasi *Gampong* dengan baik.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari penyelenggara pemerintahan *Gampong* di atas, maka dapat dilihat bahwa *Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh *Tuha Peuet* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki

beberapa kelebihan). *Tuha Peuet* umumnya memikul tugas rangkap di samping sebagai penasehat *Keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu *Tuha Peuet* kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.

Merujuk kepada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan, maka dapat dilihat adanya persamaan antara tugas dan wewenang *Keuchik* dengan Kepala Desa. Dengan adanya persamaan antara tugas dan wewenang yang dimiliki *Keuchik* dengan Kepala Desa, dapat dikatakan bahwa kedudukan *Keuchik* dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama dengan kedudukan Kepala Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat Desa. Persamaan kedudukan *Keuchik* dengan Kepala Desa dapat dijabarkan berdasarkan perbandingan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan *Qanun* No. 10 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sedangkan di dalam Pasal 17 *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutka: “*Keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari kedua peraturan tersebut, dapat dilihat persamaan antara Kepala Desa dengan *Keuchik*

yang berkedudukan sebagai kepala atau pemimpin dari desa, yang di daerah provinsi aceh disebut dengan *Gampong*.

Lebih lanjut, persamaan kedudukan Kepala Desa dengan Keuchik yang berkedudukan sebagai Pemimpin *Desa/Gampong*, dapat dilihat dari tugas dari *Keuchik* dan kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 15 *Qanun* No. 10 Tahun 2008, yang mengatur tugas dari *Keuchik* atau Kepala Desa sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas yang sama juga diatur dalam *Qanun*, yaitu *Keuchik* memimpin penyelenggaraan *Gampong*.
2. Mengajukan anggaran pendapatan Desa, di dalam *Qanun* disebutkan mengajukan Rancangan Anggaran Belanja *Gampong*.
3. Membina ketentraman dan ketertiban Desa, di dalam *Qanun* disebutkan Memelihara keamanan, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat.
4. Meningkatkan perekonomian desa, di dalam *Qanun* disebutkan tugas *Keuchik* membina dan memajukan perekonomian masyarakat.

Persamaan kedudukan *Keuchik* dengan Kepala Desa dapat pula dilihat berdasarkan tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Sedangkan dalam Pasal 16 *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan: Pemilihan

Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk *Gampong* melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan perbandingan pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa antara *Keuchik* dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai pemimpin Desa/*Gampong* yang diberikan tugas dan wewenang yang sama oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, *Keuchik* yang merupakan pimpinan dan penyelenggara pemerintahan pada tingkat *Gampong* yang merupakan desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan *Keuchik* dapat diposisikan sebagai Kepala Desa apabila merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, kedudukan *Keuchik* dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *Qanun*, lebih memberdayakan kehidupan masyarakat adat dan adat istiadat yang secara umum tidak diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perbedaan ini disebabkan, penerapan pemerintahan di aceh lebih mengedepankan konsep Syariah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi khusus di daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedudukan *Keuchik* dalam sistem administrasi pemerintahan di Negara Indonesia di dasari pada konsep otonomi khusus yang diterapkan di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Konsep otonomi khusus merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan. Otonomi khusus dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi yang

lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²⁷

Lebih lanjut, Pasal 115 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *Gampong* atau nama lain.
- (2) Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *Keuchik* dan badan permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peuet* atau nama lain.
- (3) *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 115 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 di atas, dapat diperbandingkan dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa yang menyebutkan: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipastikan bahwa kedudukan *Keuchik* dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa. Di mana kewenangan dan tugas dari *Keuchik* dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Surya Asmara selaku *Keuchik* Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, menjelaskan:

Secara adat *Keuchik* sering dianggap sebagai bapak, sedangkan imeum *Meunasah* dianggap sebagai ibu suatu *Gampong*. Sebagai pimpinan adat *Gampong* mereka bertugas untuk memelihara adat dan menjalankan adat yang sudah menjadi reusam *Gampong*. Sebagai pimpinan *Gampong*, *Keuchik* berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan adat

²⁷ Badruzaman Ismail. *Op. Cit.*, halaman. 68

daerahnya, berusaha untuk memakmurkan warganya dan menyelesaikan permasalahan dan konflik yang muncul diantara warganya dengan mendapatkan masukan dan nasehat dari *Tuha Peuet* dan imeum *Meunasah* atau masjid. Sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh, seorang *Keuchik* juga mendapatkan tugas pelimpahan dari atasnya (walikota/bupati) melalui camat. Oleh sebab itulah, *Keuchik* juga diangkat sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah.²⁸

Keuchik di samping menerima tugas pelimpahan dari pimpinan di atasnya, juga mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Tugas dari seorang *Keuchik* yang begitu beragam, baik mengurus masalah adat maupun pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, *Keuchik* dibantu oleh perangkat *Gampong*. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan *Keuchik* dibantu oleh Kepala Lorong/Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun dalam pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan keterangan disampaikan Surya Asmara selaku *Keuchik* Kota Fajar Kluet Utara, sebagai berikut:

Kepala *Keuchik* dibantu oleh *Tuha Peuet* yang berperan membantu memberikan masukan kepada kepala desa yang mengambil kebijakan. Peran mereka cukup signifikan di dalam setiap kebijakan pemerintah desa karena yang menduduki jabatan *Tuha Peuet* adalah mereka orang-orang tua kampung dan telah lama menetap didesa. Di samping itu, ada *Tuha*

²⁸Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, *Keuchik* Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

lapan, pengurus LKMD yang bertugas sebagai perintis dan pelaksana pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas *Keuchik* ditingkat lingkungan/lorong, maka *Keuchik* urusan di lorong kepada setiap kepala lorong. Struktur pemerintahan yang dikembangkan oleh *Keuchik* Kota Fajar secara umum difokuskan pada lorong-lorong karena setiap kepala lorong memiliki otoritas untuk memajukan lorong masing-masing dengan berbagai program, kebijakan dan pendekatan dengan pihak luar setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa.²⁹

Keterangan *Keuchik* Kota fajar di atas semakin memperjelas kedudukan dari *Keuchik* dalam pemerintahan Desa, di mana kedudukan *Keuchik* dalam pemerintahan *Gampong* dapat disamakan kedudukannya sebagai Kepala Desa dalam pemerintahan Desa. Hal ini dapat diketahui, bahwa *Keuchik* dalam melaksanakan roda pemerintahan selain dibantu oleh perangkat *Gampong*, juga dibantu oleh Kepala Lorong/Dusun. Kepala lorong di dalam Undang-Undang Desa adalah sebagai Kepala Dusun/Lingkungan yang merupakan organ terendah dari struktur pemerintahan pada tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas: a. sekretaris Desa, b. pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala dusun/lorong merupakan unsur perangkat Desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya di bawah Kepala Desa. Hal mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan bahwa:

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

²⁹Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Berdasarkan penjelasan tentang *Keuchik* dan fungsinya serta penjelasan mengenai desa dan unsur-unsur perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo *Qanun* yang mengatur tentang Pemerintahan *Gampong*, jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, maka dapat dipahami bahwa *Gampong* yang dipimpin oleh *Keuchik* memiliki kedudukan sama dengan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Struktur Organisasi *Gampong* Memiliki Kedudukan Sama dengan Pemerintah Desa

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Maknanya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi.

Filosofi politik hukum pemerintahan desa sesudah perubahan UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18D UUD 1945, yaitu:

- a. Negara mengakui dan menghormati satu-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara yuridis inti ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah dalam Negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari daerah besar dan kecil. Pemerintah daerah yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun daerah kecil harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: dasar

permusyawaratan dan hak-hak usul daerah yang bersifat istimewa. Dimaksud dengan harus memperhatikan dasar musyawarah adalah, pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan asal usul dalam daerah yang istimewa adalah pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh sewenang-wenang menghapus daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah swapraja yang disebut *zelfbestuurende landschappen*.

Filosofis keberadaan desa menunjukkan bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya, desa terlebih dahulu ada. Oleh karena itu desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang sesudahnya.³⁰ Diterbitkannya Undang-Undang Desa, maka Undang-Undang Tentang Desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud adalah bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa (pusat dan daerah).

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial. Demokrasi adalah nilai dan sistem yang member bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan

³⁰Didik Sukrino. *Op.Cit.*, halaman. 182

partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik.

Dasar pertimbangan sosiologi, bahwa desa yang sangat beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Hal yang sama upaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, harus dimulai dengan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia dengan segala permasalahannya berada di desa.

Pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota, menyebabkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota dan menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat desa. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Desa diharapkan dapat dilakukan pembenahan terhadap permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masyarakat desa.

Pengaturan desa juga didasari respon atas proses globalisasi yang begitu cepat, ditandai dengan proses liberalisasi ekonomi, teknologi, budaya dan lain sebagainya. Tantangan ini diperlukan suatu institusi negara yang lebih kuat untuk menghadapi lajunya arus globalisasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembagian tugas dan kewenangan secara rasional antara Negara dengan daerah, dan daerah dengan desa. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembagian tugas dan kewenangan adalah daerah dan desa dapat ditempatkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam Negara dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan yang lebih mendasar adalah *survival ability* Negara.³¹

Pelaksanaan otonomi khusus di daerah provinsi Aceh, didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Adanya pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat sebagai dasar pembaharuan dalam sistem pemerintahan, khususnya pada pemerintahan desa. Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konstitusi merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat otonom.

Dasar hukum lain, pembentukan pemerintahan khusus daerah Istimewa Aceh adalah TAP MPR-RI No. IV Tahun 1999, yang menyebutkan:

Dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan secara adil dan memerlukan penanganan sesegera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah yaitu daerah Istimewa Aceh dengan mempertahankan integrasi Bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keseragaman sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peluang menghidupkan kembali adat dan memfungsikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar seiring dengan lahirnya tuntutan reformasi diberbagai sektor pemerintahan. Peluang tersebut terwujud dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang No.

³¹*Ibid.*, halaman. 184

22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, merupakan dasar hukum berbagai peraturan daerah khusus Aceh, seperti diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah *Gampong*, dan juga berbagai *Qanun* yang mengatur tentang penyelenggaraan lembaga-lembaga adat, seperti: *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* disebutkan, *Gampong* atau nama lain adalah “Kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa *Gampong* adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keucik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 14 *Qanun* No. 10 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa *Gampong* atau nama lain adalah “kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa, menyebutkan Desa adalah:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paparan mengenai konsep desa di atas menunjukkan bahwa desa memiliki otonomi, tetapi otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, melainkan otonomi berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Otonomi desa adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Pengertian Desa/*Gampong* yang diatur dalam Undang-Undang dan *Qanun* menunjukkan bahwa kedudukan *Gampong* dalam struktur pemerintahan di Aceh adalah sama dengan kedudukan desa dalam pemerintahan Desa. *Gampong*, pada dasarnya merupakan sebutan untuk desa, di mana keberadaannya diakui dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: “Desa terdiri dari desa dan desa adat, kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa penyebutan desa dan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”.

Pengakuan terhadap Desa adat istiadat tersebut juga didasari pada realita sejarah perkembangan desa di Indonesia, yang sejak awal perkembangannya sampai sekarang dapat dibagi dalam 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. Desa adat (*self-governing community*), desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya

sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan Negara.

- b. Desa administratif (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan pusat.
- c. Desa otonom sebagai *local self government* adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang desa otonom dan mempunyai kewenangan yang jelas diatur dalam undang-undang pembentukannya.
- d. Desa campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.³²

Pembagian tipe desa di atas memberikan pemahaman bahwa kedudukan *Gampong* pada pemerintahan desa di Aceh termasuk dalam kategori Desa Campuran. Hal ini diketahui dari penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* yang masih kental dengan prinsip-prinsip adat asli masyarakat, di samping juga menerima penyerahan tugas pemerintahan dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa eksistensi pemerintahan *Gampong* di kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, secara yuridis diakui baik dalam Konstitusi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pemerintahan *Gampong*

³²Josef Riwu Kaho. *Op. Cit.*, halaman.123-124

yang dipimpin oleh *Keuchik* merupakan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

B. Peranan *Keuchik* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.³³

Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan dalam Undang-Undang Desa merupakan pelaksanaan perkembangan politik hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dalam konteks otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur tentang manajemen organisasi, dan dikenal dengan istilah administrasi Negara. Inu Kencana mengemukakan bahwa hukum Administrasi Negara, “merupakan implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.”³⁴

Pemberdayaan masyarakat Desa, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan adanya pembangunan di Desa, maka dapat dilakukan berbagai program-program Desa yang dapat memberdayakan masyarakat Desa.

³³HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, halaman. 76

³⁴Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 254

Seperti pembangunan irigasi untuk memberdayakan masyarakat Desa yang hidup dari hasil pertanian dengan bercocokkan tanam padi (sawah).

Pelaksanaan pembangunan dalam konteks hukum administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi pembangunan. Sondang Siagian dalam Inu Kencana mengemukakan bahwa: “administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.³⁵

Peranan *Keuchik* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* begitu luas, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat *Gampong*. Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh *Keuchik* dalam memberdayakan masyarakat *Gampong*, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi *Gampong* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surya Asmara, *Keuchik Gampong Kota Fajar*, sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat perlu suatu perencanaan yang matang, pemerintah *Gampong* harus mampu melihat kebutuhan perkembangan *Gampong* ke depannya. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada *Tuha Peuet*. Aspirasi masyarakat yang diterima oleh *Tuha Peuet* kemudian dirumuskan dan dimusyawarahkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh *Keuchik*.³⁶

UU No. 6 Tahun 2014 Desa, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara tegas mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa atau dengan sebutan

³⁵*Ibid.*

³⁶Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, *Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan*, 05 Januari 2016

lainnya disebut dengan *Gampong* di provinsi Aceh. Otonomi Desa diberikan kepada Desa melalui pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu.

Otonomi daerah saat ini semakin diupayakan secara maksimal seiring semakin berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan daerahnya. Indikator utama keberhasilan dari daerah adalah pada masyarakat daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat merupakan bagian utama dari suatu pemerintahan, khususnya di daerah.³⁷

Menurut Hari Sabarno, bahwa:

Inti dari otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk membangkitkan potensi daerah tersebut sehingga daerah yang sebelum adanya otonomi hanya sebagai objek, menjadi subjek penentu utama kebijakan daerahnya sejak otonomi dilaksanakan. Salah satu bukti meningkatnya wujud pemberdayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.³⁸

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Kegagalan usaha dalam pembangunan tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua

³⁷ Hari Sabarno. *Op. Cit*, halaman. 40

³⁸ *Ibid.* halaman, 40-41

aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah (*top down planning*), di mana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).³⁹

Pelaksanaan pembangunan Desa seyogyanya dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan dan penentuan program pembangunan harus melibatkan masyarakat, oleh sebab pelaksanaan pembangunan berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan desa harus berasal dari akar rumput atau sering disebut (*bottom-up planning*) permasalahan yang ada di desa tersebut, bukan sebaliknya dilakukan dari atas ke bawah (*top down planning*).

Mengingat dan menyadari bahwa hambatan dan kegagalan pembangunan, maka saat ini dilakukan perubahan paradigma pembangunan dalam mengelola sumber daya dan lingkungan. Pembangunan yang berbasis di pedesaan saat ini dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa, hal ini dapat diwujudkan hanya dengan mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena, keberhasilan dari perencanaan pembangunan suatu desa hanya dapat terwujud dengan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*sosial empowering*).

³⁹ HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, halaman. 22

Perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat adalah sangat tepat dan relevan dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan terlibat serta berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendukung kemandirian daerah, dengan adanya dukungan segenap masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam penting mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka dari itu partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan memberikan memberikan kewenangan kepada masyarakat itu sendiri, yaitu keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintahan Desa, terkait dengan pelaksanaan tugas dari *Keuchik*/Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat, Undang-Undang telah mengatur tentang bentuk dan tata cara keterlibatan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan dari masyarakat tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Titik Tri Wulan Tutik, sebagai berikut:

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di samping itu juga, di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.⁴⁰

Partisipasi masyarakat sebelum terkonsep dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hanya merupakan kegiatan ceremonial yang sifatnya hanya formalitas. Kegiatan ini tidak menghasilkan rumusan program yang merupakan daftar keinginan kelompok masyarakat dan bukan sebagai kebutuhan banyak orang, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat desa. Berbeda dengan sekarang, masyarakat, khususnya masyarakat desa telah ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan menyusun program berdasarkan analisis permasalahan yang berkembang dan dialami masyarakat, seperti: analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat. Penyusunan program pembangunan desa dilakukan secara terukur dan terarah, sehingga menghasilkan rumusan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif menurut Surya Asmara *Keuchik*

Desa Kota Fajar adalah:

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah atau akar masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Lebih lanjut Surya Asmara, *Keuchik* Desa Kota Fajar menerangkan bahwa:

⁴⁰Titik Tri Wulan Tutik, *Op. Cit.* halaman. 278

Selain itu, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas merupakan amanat dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan yang bersumber dari akar permasalahan yang dialami oleh masyarakat juga akan mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.⁴¹

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dijabarkan dengan *Qanun* No. 10 Tahun 2008 menjelaskan pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh *Keuchik* mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan *Gampong*, melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan, dan membina perekonomian *Gampong* dan mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif. Maka oleh sebab itu, masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Surya Asmara Geuchik di *Gampong* kota Fajar mengatakan:

Salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan *Gampong* agar nantinya hasil dari pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan di *Gampong* tidak akan berjalan secara maksimal, juga tidak akan menjawab kebutuhan sesuai permasalahan yang berkembang di masyarakat.⁴²

⁴¹Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁴²Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Penjelasan Geuchik *Gampong* Kota Fajar tersebut sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif yaitu bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, perencanaan pembangunan dilakukan secara *bottom-up* (dari lapisan masyarakat *grass root*) dan menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Surya Asmara menerangkan, bahwa perencanaan pembangunan pembangunan secara partisipatif diperlukan, karena memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat mampu lebih kritis, dan mengidentifikasi hal-hal yang lebih utama harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan permasalahan sosial yang dihadapi. Dengan demikian, maka masyarakat desa mampu mengidentifikasikan bidang-bidang atau sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan dan dibangun, sehingga program pembangunan lebih terarah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa ke depannya.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah pedesaan.
3. Masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.⁴³

Melihat besarnya manfaat keterlibatan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan kepemimpinan lokal (*local leadership*) yang aspiratif ke bawah dan berwawasan ke depan. Hal ini bertujuan untuk

⁴³Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, oleh sebab pembangunan desa harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu peningkatan partisipatif masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga dapat dilakukan dengan menyampaikan sosialisasi, pendampingan dan penguatan lembaga pedesaan (ekonomi dan sosial).

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tersebut lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumberdana keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan yaitu partisipasi masyarakat. Maka untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (*capable and accep-able local leadership*) yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan proses manajemen modern.

Keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa juga sangat dipengaruhi oleh peran Kepala Desa/Lurah sebagai pemimpin desa, di mana Kepala Desa harus mampu bersinergi, cakap, aspiratif, dan berwawasan ke depan menuju pembangunan desa yang lebih baik. Perlu diketahui bahwa kondisi

dan lingkungan kerja di mana *Keuchik*/ Kepala Desa bekerja adalah berbeda-beda, untuk itu pola kepemimpinannya pun dapat berbeda-beda pula.

Pola kepemimpinan alternatif yang paling sesuai dan yang paling cocok akan mempunyai ciri atau karakter tersendiri, ada yang bersifat tegas, ada yang bersifat lembut, ada pula kombinasi (bersifat tegas diaman diperlukan dan bersifat lembut untuk hal-hal tertentu). Jadi, *Keuchik*/Kepala Desa sebagai kepemimpinan lokal (*local leadership*) sangat menentukan, di mana semua harapan keberhasilan diarahkan kepadanya, demikian pula tanggung jawab pelaksanaan pembangunan desa juga melekat erat pada setiap *Keuchik*/Kepala Desa.

Konsep pelaksanaan pembangunan di Aceh, khususnya pembangunan *Gampong* yang diselenggarakan oleh *Keuchik* bersama-sama dengan perangkat *Gampong* harus berlandaskan kepada syariat Islam. Artinya setiap pembangunan yang dilaksanakan di Aceh harus bernuansa Islami. Hal ini sesuai dengan teori hukum adat Aceh, yang diungkapkan dalam *narit maja*, memberikan arahan bahwa suatu konstruksi pilar pembangunan pemerintahan negara harus dibangun berasaskan: “*Pasoe bajoe bak ureong tuha, tameih teungoh, bak uleebalang, peutrang puteih-hitam bak ulama*”. Secara umum dapat diartikan bahwa pembangunan itu harus berasaskan dukungan rakyat, sebagai pilar Negara. Dasar-dasar pengaturan (aturan) pada orang bijak/orang tua. Dan yang menjalankan pemerintahan adalah pemerintah/penguasa.⁴⁴

Berdasarkan teori adat di atas, dalam pelaksanaan pembangunan pada segenap pemerintahan di Aceh harus didasari kerjasama antara umara (pemimpin)

⁴⁴Jakfar Puteh. *Op. Cit.*, halaman. 195-196

dengan ulama (tokoh agama). Kerjasama tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan konsep Syariah (Islam). Pada pemerintahan desa, yang dimaksud dengan umara dalam hal ini adalah *Keuchik*, sedangkan ulama yaitu *Tuha Peuet* dan *Tuha Lahan* bersama serta *Imeum Meunasah*.

Keuchik memiliki wewenang yang sangat luas dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Sulaiman Tripa dalam Jakfar Puteh menjelaskan secara umum ada dua wewenang *Keuchik*, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, serta mengusahakan kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, *Keuchik* berwenang mengatur pemindahan keluarga ke *Gampong* lain, mengatur masalah perkebunan, perkawinan dan lain sebagainya.⁴⁵

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan *Keuchik* Kota Fajar dalam mensejahterakan penduduk *Gampong*, Surya Asmara menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan pembangunan desa kota Fajar terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Fajar, yang didasarkan kepada hasil musyawarah antara *Keuchik* dengan perangkat *Gampong*, maka pembangunan desa difokuskan kepada beberapa program pembangunan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembangunan di tahun 2015-2016, yang antara lain adalah:

1. Pembangunan infrastruktur, berupa jembatan desa dan juga jalan menuju lorong-lorong yang ada di desa kota Fajar.
2. Pembangunan sarana dan prasana pertanian, seperti akses jalan ke lokasi pertanian, pembangunan irigasi dan lain sebagainya.
3. Pembangunan sarana dan prasana pendidikan, seperti tempat mengaji, pendidikan agama (pesantren) dan lain-lain.
4. Pengembangan adat istiadat, dengan membuat aturan *resuem Gampong* (peraturan desa) guna menciptakan keamanan dan ketertiban dan pelaksanaan pemerintah Desa yang berlandaskan konsep syari'ah (Islam).⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, halaman. 178

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Kelima program pembangunan Desa Kota Fajar di atas, secara berkesinambungan telah dilaksanakan oleh pemerintahan *Gampong* kota Fajar. Fokus pembangunan di bidang pertanian, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah pedesaan kota fajar, di mana sebagian besar masyarakat desanya memiliki sumber pengasilan dari pertanian. Sehingga peningkatan dan upaya meningkatkan hasil pertanian harus diupayakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Program pemberdayaan masyarakat desa kota Fajar yang dilaksanakan oleh pemerintahan *Gampong* tentunya membutuhkan dana untuk membangun sarana dan prasana dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan *Gampong* diperoleh dari bantuan pemerintah dan usulan anggaran pemerintahan *Gampong*, di samping juga bersumber dari hasil-hasil desa lainnya.

Keuchik desa kota Fajar dalam melaksanakan program pembangunan desa disektor pertanian, yaitu dengan dengan cara memperhatikan dan menggali setiap potensi desa yang ada untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan desa dalam rangka memberdayakan masyarakat. Salah satu peranan *Keuchik* dalam hal ini adalah membentuk Koperasi Desa dan Kelompok Tani (Koptan), baik yang dikelola oleh pemerintahan *Gampong* sendiri maupun kerjasama dengan pihak swasta.

Pembentukan koperasi Desa dilaksanakan untuk mendukung permodalan yang dibutuhkan oleh para petani yang ada di *Gampong* kota Fajar. Keterbatasan modal merupakan masalah paling urgen bagi petani dalam mengolah lahan

pertanian, mengatasi masalah permodalan tersebut maka dibentuklah koperasi desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Keuchik* desa kota Fajar Surya Asmara, sebagai berikut:

Memenuhi modal dalam peningkatan hasil pertanian masyarakat, maka pemerintah *Gampong* dan masyarakat desa kota Fajar membentuk koperasi yang memenuhi kebutuhan pertanian, seperti benih/bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian. Di samping itu, koperasi juga dapat memberikan bantuan pinjaman dana bagi anggota untuk dana pengolahan lahan pertanian.⁴⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, terdapat beberapa koperasi yang telah didirikan di desa kota Fajar, diantaranya:

Tabel. 1
Koperasi Unit Desa Di Desa Kota Fajar

No	Koperasi	No. Badan Hukum	Status Koperasi	Alamat
1	Koperasi Serba Usaha Rizqina	478/BH/DK/1-5/IX/2010	Aktif	Jl. Kilat Fajar-Kecamatan Kluet Utara
2	Koperasi Pertanian Anugrah Tani	392/BH/DK.1-5/X/2012	Aktif	Jl. Limau Purut Fajar-Kecamatan Kluet Utara.
3	Koperasi Serba Usaha Sinar Bintang	85/BH/DK.1-5/I/2011	Aktif	Jl. Limau Purut Fajar-Kecamatan Kluet Utara.

Keberadaan koperasi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan pertanian sangat membantu masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aminuddin, salah seorang warga masyarakat Desa Kota Fajar, bahwa: “Dengan adanya koperasi pertanian di desa sangat membantu masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian, sebab koperasi desa dapat menyediakan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan petani untuk mengelola lahan, seperti alat pertanian, benih/bibit, racun hama dan juga pupuk”.⁴⁸

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Aminuddin, warga masyarakat desa Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Pengembangan masyarakat Desa juga tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur di Desa. Pembangunan infrastruktur di Desa membutuhkan dana/anggaran yang disebut dengan Anggaran Pembangunan Belanja Desa. Di sini peran dari *Keuchik* adalah membuat dan mengajukan usulan atas Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa kepada pemerintah di atasnya (Kabupaten/Kota).

Pengembangan dan pemberdayaan tatanan sosial kemasyarakatan, *Keuchik* memiliki tanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat *Gampong*. Dalam pelaksanaan pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penting, oleh sebab pelaksanaan pembangunan tidak akan dapat berjalan tanpa kondisi yang kondusif.

Menurut keterangan yang diberikan oleh *Keuchik* Desa kota Fajar, Surya Asmara bahwa:

Menjaga keamanan dan ketertiban *Gampong*, maka *Keuchik* sebagai pimpinan pemerintahan *Gampong* bersama-sama dengan perangkat *Gampong* seperti tuha peuet dan tuha lapan melakukan kerjasama dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, seperti pembinaan agama, dan adat istiadat. Dengan adanya pembinaan tersebut, maka masyarakat dapat menyadari dan mengerti hal-hal yang dilarang dalam agama dan bertentangan dengan adat istiadat sehingga tidak berbuat hal-hal yang menciptakan suasana yang tidak aman, seperti: Mabuk-mabukan, berkelahi dan lain sebagainya.⁴⁹

Pembinaan agama dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih sprituil dan mau melaksanakan dan memahami kaidah-kaidah Islam (syariat islam). Menurut Surya Asmara, pembinaan agama dapat dilakukan sebagai berikut:

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, *Keuchik* Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Pembinaan agama masyarakat *Gampong* dilaksanakan dengan menjalankan fungsi dari *Meunasah*. *Meunasah* merupakan bangunan sederhana yang merupakan wadah atau sumber penegakan hukum-hukum Allah SWT (*Nablum minallah* (syariat) dan *Nablum minnanas* (hubungan dengan masyarakat). *Meunasah* dijadikan sebagai Pusat pengkajian, pembahasan (musyawarah), tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pelaksanaan pembinaan agama dipimpin langsung oleh Imeun *Meunasah*, yang berfungsi mengurus bidang agama.⁵⁰

Meunasah merupakan lembaga pendidikan di *Gampong*, di mana anak-anak belajar pendidikan agama dan membaca Al-quran. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Imeun *Meunasah* kota Fajar, secara umum *Meunasah* memiliki fungsi utama sebagai berikut:

Sebagai pusat kegiatan masyarakat *Gampong*, tempat musyawarah/mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah/shalat berjamaah, tempat pengajian/pendidikan/TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, tempat pengembangan seni/olahraga, tempat kegiatan anak-anak / TPA/ PAUD, dsb.⁵¹

Peranan *Keuchik* dalam pembinaan agama yang dijalankan oleh *Imeun Meunasah* adalah mengontrol agar semua anggota masyarakat mengikuti pendidikan agama dan kegiatan yang dilaksanakan di *Meunasah*. Mengenai fungsi pengawasan di bidang pembinaan agama ini, berdasarkan keterangan *Keuchik Gampong* kota Fajar dilakukan dengan cara:

...mengarahkan anak-anak yang tidak ikut pengajian untuk segera mengikuti pengajian dan menegur anak-anak yang tidak ingin mengikuti pembinaan agama (pengajian). Teguran ini bersifat bimbingan dan nasehat, agar anak-anak berkeinginan untuk belajar, baik belajar pengajian yang dilakukan di *Meunasah* maupun di sekolah-sekolah umum.⁵²

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁵¹Hasil Wawancara dengan Puteh Solihin, *Imeun Meunasah* desa Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁵²Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Berdasarkan penjelasan *Keuchik* dan *Imeum Meunasah* tersebut, dapat dikatakan bahwa peranan *Keuchik* sangat menentukan dalam pelaksanaan pemberdayaan kehidupan masyarakat *Gampong*. *Keuchik* harus selalu berinisiatif untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan, misalnya ketertiban dan kerukunan masyarakat. Suatu *Gampong* akan tertib dan aman, bila masyarakatnya telah mendapatkan pendidikan.

Lebih lanjut, peranan *Keuchik* dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat *Gampong*, selain melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa, juga membuat peraturan *Gampong* (*Reusam/Qanun Gampong*) yang menjadi pedoman dan harus ditaati oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh *Keuchik* desa kota Fajar sebagai berikut: “agar kondisi *Gampong* aman dan tertib, maka pemerintahan *Gampong* membuat peraturan *Gampong* yang disebut *Reusam Gampong* atau *Qanun Gampong*”.⁵³

Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan tenteram bagi masyarakatnya. Setelah keamanan dan ketenteraman ini terwujud, maka akan terbentuk sebuah sistem pengendalian sosial yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan yang direncanakan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pemerintahan *Gampong*, hukum adat (*Reusam*) memegang peranan penting dalam pengendalian sosial masyarakat untuk mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama.

⁵³Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Keterangan yang diberikan oleh Solihin Puteh selaku *Imuem Meunasah* Desa kota Fajar, *Keuchik* dan perangkat *Gampong* dapat menciptakan pengendalian sosial dengan beberapa cara, yaitu:

1. Mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah yang berlaku.
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri masyarakat apabila mereka menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut dengan penerapan sanksi yang efektif.
5. Dan menyusun perangkat aturan-aturan hukum.⁵⁴

Lebih lanjut Solihin Puteh menjelaskan, *Imuem Meunasah* desa kota Fajar, bahwa: “Di samping sebagai wadah pembinaan agama, *Meunasah* juga berfungsi sebagai lembaga peradilan adat yang menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, sengketa warisan, sengketa lahan pertanian dan lain sebagainya”.⁵⁵

Fungsi lain dari *Keuchik* dalam penyelenggaraan pemerintah *Gampong* adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. *Kecuhik* memiliki tanggung jawab terlaksananya fungsi musyawarah dalam segala bidang urusan. Pasal 115 ayat (21) UU No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa: Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *Keuchik* dan badan permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peuet* atau nama lain.

Pasal di atas memberi pemahaman, bahwa nama/sebutan komunitas masyarakat “*Gampong* dan lembaga musyawarah” Aceh yang bersumber dari nilai adat budaya mendapat tempat/pengakuan dalam sistem Pemerintah Negara

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Solihin Puteh, *Imuem Meunasah* desa Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Solihin Puteh, *Imuem Meunasah* desa Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

Kesatuan Republik Indonesia. Inti utama Badan Musyawarah itu berada pada “*Tuha Peut*”. Ketentuan ini harus dipahami bahwa peran untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas musyawarah berada pada fungsi *Tuha Peut*. Dengan sendirinya segala masalah yang menyangkut kebijakan bersama/kepentingan bersama/kepentingan umum, wajib melalui musyawarah. Pasal ini mengandung amaran/perintah, bahwa sebagai pelaksana/pendorong, pengawas terlaksananya musyawarah adalah “*Tuha Peut*”. *Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong*, dibantu oleh Teungku/*Imam Meunasah* dan Sekretaris *Gampong* harus menjamin terlaksananya musyawarah *Gampong* dan bertanggung jawab untuk terlaksananya fungsi “musyawarah “ dalam segala bidang urusan.

Tanggung jawab *Keuchik* dalam menjamin terlaksananya penyelesaian sengketa secara musyawarah merupakan amanat dari *Qanun* No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah *Gampong*, yang mengatur beberapa fungsi dari *Keuchik*, diantaranya:

1. Membina kehidupan beragama berdasarkan syariat Islam
2. Menjaga kelestarian adat/adat istiadat.
3. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam *Gampong*.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka perangkat *Gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut* dan Sekretaris *Gampong*, berada di bawah kendali *Keuchik* yang memiliki kekuasaan dan wewenang *mono trias functions* menjalankan tiga kekuasaan yang melekat ditangannya, yaitu kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Kekuasaan kemanunggalan tiga aspek

⁵⁶Badrulzaman Ismail. *Op. Cit.*, halaman. 88

kewenangan ini, meliputi pembinaan, pengembangan adat, terutama dalam wujud pembangunan adat istiadat dan pelaksanaan peradilan adat di *Gampong*.

Kekuasaan *Keuchik* yang berhubungan dengan fungsi *Meunasah*, menganut tiga prinsip pembagian kekuasaan yang dalam pelaksanaannya merupakan satu bingkai kesatuan sebagai “*mono trias functions*”, artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan atau tiga fungsi kekuasaan yang berjalan masing-masing, tetapi dalam satu kebijakan *Keuchik* tidak boleh berlaku otoriter.

C. Kendala dan Upaya *Keuchik* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan otonomi desa sangat berkaitan erat dengan peningkatan potensi yang ada, baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung antara satu sama lain. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, dituntut sumber daya manusia yang terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan dan memperharui potensi yang ada. Di lain pihak sumber daya manusia yang demikian masih sangat langka di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat fisik dan tidak diimbangi dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah

pedesaan. Di tinjau dari segi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam *Gampong* kota Fajar, terlihat bahwa *Gampong* kota Fajar yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut di dalam menjalankan roda pemerintahannya, meskipun belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan data karakteristik desa di Kecamatan Kluet Utara, *Gampong* kota Fajar termasuk wilayah perkotaan dan telah memiliki kemampuan secara mandiri (swasembada) dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 2
Karakteristik Desa di Kecamatan Kluet Utara

No.	<i>Gampong</i>	Status Desa	Kemiskinan (miskin, bukan miskin)	Kemampuan (swadaya, swakarya)
01	Kedai Padang	Desa	Miskin	Swakarya
02	Pasie Kuala Bau	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
03	Suaad Geringgeng	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
04	Simpang Lhee	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
05	Simpang Empat	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
06	Jambo Mayang	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
07	Limau Purut	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
08	Pulo Kambing	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
09	Kampung Raya	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
10	Krueng Batu	Desa	Miskin	Swakarya
11	Gunong Pulo	Desa	Miskin	Swakarya
12	Pulo I	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
13	Krueng Batee	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
14	Pasie Kuala Asahan	Desa	Miskin	Swakarya
15	Fajar Harapan	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
16	Krueng Kluet	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
17	Alur Mas	Desa	Miskin	Swakarya
18	Kampung Tinggi	Desa	Miskin	Swakarya
19	Kampung Ruak	Desa	Miskin	Swakarya
20	Kota Fajar	Perkotaan	Bukan Miskin	Swasembada
21	Gunong Pudung	Desa	Miskin	Swakarya

Sumber: Kecamatan dalam angka 2015.⁵⁷

⁵⁷Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015*. BPS : Aceh Selatan, halaman 4

Berdasarkan potensi fisik dan non fisik desa bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Desa Swadaya (desa terbelakang) yaitu desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang, taraf berkehidupan miskin serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
2. Desa Swakarya (desa sedang berkembang) yaitu desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa. Masyarakat pedesaan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
3. Desa Swasembada yaitu desa yang berkecukupan dalam hal SDA/sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.⁵⁸

Keuchik di dalam menjalan roda pemerintahan *Gampong* sudah pasti menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut apabila tidak segera ditindaklanjuti penyelesaiannya maka akan menjadi hambatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah *Gampong*. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh *Keuchik* desa Kota Fajar, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemerintahan *Gampong*, di desa kota Fajar. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. Masih Rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat *Gampong*, sebab masing-masing belum memahami tugas dan fungsinya dan memiliki integritas.
2. Pengelolaan pendapatan asli *Gampong* yang masih belum maksimal, dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas desa dengan baik.
3. Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.

⁵⁸*Ibid.*, halaman 5

4. Belum berfungsinya secara maksimal *Meunasah* sebagai pusat pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan.⁵⁹

Surya Asmara, *Keuchik Gampong* kota Fajar, menjelaskan bahwa:

Hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* kota Fajar, karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang ada telah, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Secara teknis pelaksanaan pemerintahan di *Gampong* kota Fajar masih perlu dilakukan perubahan, diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat. Misalnya pelayanan sistem administrasi kependudukan, pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan lainnya yang menjadi urusan pemerintahan *Gampong*.⁶⁰

Di bidang pelayanan administrasi kependudukan misalnya, menurut *Keuchik Gampong* kota Fajar, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan lambatnya proses pembuatan e-KTP, baik yang secara langsung diurus ke kantor Dinas Kependudukan/Kecamatan dan juga yang diurus melalui perangkat *Gampong*. Lambatnya pengurusan terkadang disebabkan masalah teknis, seperti gangguan pada sistem komputer, dan ketersediaan blanko.⁶¹

Di bidang kesehatan, masih kurangnya tenaga medis, khususnya tenaga dokter umum dan spesialis. Di puskesmas, misalnya baru memiliki satu orang dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan jumlah tersebut masih sangat minim ditambah lagi tidak adanya dokter spesialis yang sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi penyakit–penyakit tertentu yang dialami masyarakat. Sehingga puskesmas yang ada di *Gampong* kota Fajar belum

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁶¹Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Sebagian besar masyarakat lebih suka berobat ke rumah sakit.⁶²

Kemudian di bidang pembinaan dan pendidikan masyarakat, terlihat masih kurangnya antusias masyarakat *Gampong* untuk memanfaatkan *Meunasah* sebagai pusat kelembagaan pengajian dan pendidikan agama. Sehingga fungsi *Meunasah* belum optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda tentang agama.⁶³

Lebih lanjut pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peningkatan hasil pertanian yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian masyarakat *Gampong* kota Fajar, masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih sangat minimnya bantuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan hasil pertanian tersebut melalui pengelolaan lahan pertanian. Menurut *Keuchik* kota Fajar, saat ini masyarakat mengalami masalah besarnya dana yang dibutuhkan untuk biaya perawatan pada saat penanaman padi, mulai dari harga pupuk, racun hama dan juga biaya operasional pengelolaan gabah.⁶⁴

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah *Gampong* kota fajar telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah mukim (kecamatan), untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan.
2. Membentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk mengakomodir permasalahan terkait dengan pengolahan lahan pertanian masyarakat dan sekaligus mencari solusinya.

⁶²Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁶³Hasil Wawancara dengan Solihin Puteh, *Imuem Meunasah* desa Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan *Meunasah* sebagai tempat menggali ilmu agama yang sangat penting diberikan kepada generasi muda.
4. Memberikan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat dan menganjurkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh puskesmas, seperti: Pemeriksaan Untuk Lansia, Imunisasi dan lain sebagainya.⁶⁵

Sehubungan dengan belum adanya dokter spesialis di Puskesmas, pemerintah *Gampong* telah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menempatkan dokter spesialis di Puskesmas, sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Akan tetapi, menurut Surya Asmara terkait masalah ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan, sebab keberadaan dokter spesialis harus juga di dukung dengan fasilitas alat-alat kesehatan yang juga memadai, yang saat ini belum tersedia di Puskesmas kota Fajar.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Surya Asmara, Keuchik Kota Fajar Kluet Utara Aceh Selatan, 05 Januari 2016

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Keuchik* dalam pemerintahan Desa adalah sama dengan kedudukan Kepala Desa. Hanya saja *Keuchik* merupakan pimpinan *Gampong* yang merupakan hasil dari pengembangan dan penataan lembaga adat dalam pemerintahan khusus daerah provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Gampong* yang merupakan nama lain untuk sebutan Desa. *Gampong* dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipimpin oleh seorang *Keuchik* yang di dalam pemerintahan desa disebut dengan Kepala Desa.
2. Peranan *Keuchik* dalam pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat *Gampong*. Di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *Keuchik* harus mampu untuk menggali setiap potensi yang ada di *Gampong*, yakni Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada. Sedangkan peranan *Keuchik* dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan membentuk pengendalian sosial melalui peningkatan fungsi *Meunasah* sebagai pusat lembaga pengajian dan pendidikan agama. Selain itu, *Keuchik* membuat suatu aturan desa/*Qanun/Reusam Gampong* yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat *Gampong*.

3. Kendala yang dihadapi *Keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan secara umum adalah: Masih Rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat *Gampong*. Pengelolaan pendapatan asli *Gampong* yang masih belum maksimal. Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Belum berfungsinya secara maksimal *Meunasah* sebagai pusat pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh *Keuchik* dalam mengatasi hambatan antara lain: Melakukan koordinasi dengan pemerintah mukim (kecamatan), untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Membentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk mengakomodir permasalahan terkait dengan pengolahan lahan pertanian masyarakat. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan *Meunasah* sebagai tempat menggali ilmu agama. Memberikan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat dan menganjurkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. *Keuchik* yang berkedudukan hukum sebagai Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dalam hal pelaksanaan pemerintahan *Gampong* yang dipimpinnya, seorang *Keuchik* selain mengacu pada peraturan khusus daerah Aceh, dan *Qanun* yang mengatur tentang pemerintahan *Qampong* juga dapat

mengacu pada ketentuan Undang-Undang Desa. Untuk itu, seorang *Keuchik* harus memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ketentuan adat, tetapi juga melaksanakan tugas dan fungsi *Keuchik* dalam sistem administrasi pemerintahan.

2. *Keuchik* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong* dan menciptakan keamanan dan ketertiban harus mampu menggali setiap potensi Desa, baik itu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di daerah *Gampong*. Selain itu, *Keuchik* juga harus mampu menampung seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat *Gampong*.
3. Agar pelayanan administrasi di tingkat *Gampong* dapat berfungsi secara optimal, maka sebaiknya dibangun sistem administrasi yang dapat melayani masyarakat secara langsung, seperti pembuatan E-KTP yang dapat dibuat di Kantor *Gampong*, sehingga masyarakat tidak lagi harus pergi dan mengurusnya ke kantor mukim/kecamatan atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badruzaman Ismail. 2013. *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Boenon Jaya.
- Badruzaman Ismail. 2013. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesjahteraan (nilai sejarah dan kekinian)*. Banda Aceh: Boenon Jaya.
- Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015*. BPS : Aceh Selatan.
- Didik Sukrino. 2014. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HAW Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Josef Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Jakfar Puteh. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik. 2012. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Media Group.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

C. Sumber Internet

“Arti Kata Keu dan Chik” diakses melalui: *kamuslengkap.com.*, tanggal 13 September 2016 Pukul 16: 45 WIB